

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Kekuatan Hukum

H. Yuhelson dalam buku yang berjudul “Pengantar Ilmu Hukum” menjelaskan bahwa:

“Menurut Profesor Ahmad Ali, pengertian hukum adalah seperangkat asas-asas hukum, norma-norma hukum, aturan-aturan hukum yang mengatur dan menentukan perbuatan yang mana dilarang dan mana yang benar, yang diakui oleh negara tetapi belum tentu dibentuk oleh negara, yang berlaku tetapi belum tentu di dalam realitasnya berlaku karena ada faktor internal (psikologis) dan faktor eksternal (sosial, politik, ekonomi, budaya) yang jika dilanggar akan mendapatkan ganjaran sanksi tertentu (Yuhelson, 2017).”

Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa hukum adalah seperangkat asas-asas hukum, norma-norma hukum, aturan-aturan hukum yang mengatur dan menentukan mana perbuatan yang dilarang dan mana perbuatan yang benar. Hukum tidak selalu dibentuk oleh negara, ada hukum yang tidak dibentuk oleh negara tetapi diakui oleh negara keberadaannya, namun dalam realitasnya belum tentu berlaku dikarenakan beberapa faktor yaitu internal (psikologis) dan eksternal (sosial, politik, ekonomi, budaya) yang jika dilanggar akan mendapatkan sanksi tertentu. Issha Harruma dalam artikel Kompas.com yang berjudul “Penggolongan Hukum Menurut Bentuknya” dijelaskan bahwa “berdasarkan bentuknya, hukum dapat dikualifikasikan menjadi hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis (*geschrevent recht*) terdiri dari undang-undang dan traktat, sedangkan hukum tidak tertulis (*ongeschrevent recht*) adalah hukum kebiasaan atau sering disebut juga dengan

living law, salah satu contohnya yang bisa kita temui di Indonesia adalah hukum adat (Harruma, 2022).”

Peraturan perundang-undangan merupakan salah satu bentuk hukum yang tertulis dan memiliki posisi yang utama di dalam sistem hukum Negara Indonesia, hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental (*civil law system*). *Civil law system* memiliki salah satu ciri yaitu memberikan penghargaan tertinggi terhadap peraturan perundang-undangan. Ade Maman Suherman dalam buku yang berjudul “Pengantar Perbandingan Sistem Hukum” menjelaskan secara singkat bahwa “*civil law system* (sistem hukum sipil) menekankan pada penggunaan aturan-aturan hukum yang sifatnya tertulis dalam sistematika hukumnya dan salah satu sumber hukum dalam *civil law system* adalah peraturan perundang-undangan (memiliki posisi yang utama) (Suherman, 2006).” Selain itu, Indonesia sebagai Negara Hukum (Pasal 1 ayat (3) perubahan keempat UUD 1945) memiliki salah satu prinsip pokok yaitu asas legalitas. Jimly Asshiddiqie dalam jurnal yang berjudul “Gagasan Negara Hukum Indonesia” menjelaskan bahwa:

“Dalam setiap Negara Hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (*due process of law*), yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan (Asshiddiqie, Pengadilan Negeri Gunungsitoli).”

Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa dalam negara hukum disyaratkan berlakunya asas legalitas. Artinya, segala tindakan pemerintah harus

berdasarkan peraturan perundang-undangan dan tertulis. Peraturan perundang-undangan harus ada dan berlaku terlebih dahulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan. Asas legalitas ini berfungsi sebagai perlindungan hukum bagi Masyarakat dari penyalagunaan wewenang dari pemerintah. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengatur bahwa:

“Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.”

Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa peraturan perundang-undangan merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara yang berwenang melalui prosedur yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem hukum Eropa Koninental (*civil law system*) dan juga sebagai Negara Hukum memandang peraturan perundang-undangan mempunyai kedudukan yang strategis dan penting dalam sistem hukum nasional. Tjondro Tirtamulia dalam buku yang berjudul “Peraturan Perundang-Undangan Dalam Sistem Hukum Nasional” menjelaskan bahwa:

“Pembentukan peraturan perundang-undangan yang tertib merupakan salah satu tatanan terselenggaranya negara hukum, selain kewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan UUD 1945 (Tirtamulia, Peraturan Perundang-Undangan Dalam Sistem Hukum Nasional, 2016).”

Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa agar terselenggaranya negara hukum maka pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah tertib. Pembentukan peraturan perundang-undangan juga merupakan salah satu syarat Pembangunan hukum nasional yang dapat menjamin perlindungan hak dan kewajiban rakyat Indonesia berdasarkan UUD 1945. Tjondro Tirtamulia kemudian menjelaskan lebih lanjut dalam bukunya yang berjudul “Peraturan Perundang-Undangn Dalam Sistem Hukum Nasional,” bahwa:

“Istilah peraturan perundang-undangan, undang-undang dan hukum adalah berbeda, artinya tidak dapat dilakukan dalam konsep berpikir yang “generalis,” karena undang-undang merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan. Menurut Bagir Manan, banyak kalangan yang menganggap hukum, pertauran perundang-undangan dan undang-undang adalah hal yang sama. Pertauran perundang-undangan terdiri dari undang-undang dan berabagai peraturan perundang-undangan lain. Peraturan perundang-undangan adalah hukum, namun hukum tidaklah identik dengan peraturan perundang-undangan. Hal yang sama berlaku untuk menyebut hukum adalah sama dengan Undang-Undang, sebab di luar Undang-Undang masih terdapat kaidah hukum lain selain Undang-Undang, seperti Hukum Adat, Hukum Kebiasaan, dan Yurisprudensi (Tirtamulia, Peraturan Perundang-Undangn Dalam Sistem Hukum Nasional, 2016).”

Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa istilah peraturan prundang-undangan, undang-undang dan hukum adalah berbeda. Undang-undang merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan. Menurut Bagir Manan, peraturan perundang-undangan terdiri dari undang-undang dan peraturan perundang-undangan lain. Peraturan perundang-undangan adalah hukum, namun hukum tidak identik dengan peraturan perundang-undangan, hal ini karena hukum bukan hanya peraturan perundang-undangan dan undang-undang saja, masih ada kaidah hukum lain diluar itu seperti hukum adat, hukum kebiasaan, dan

yurisprudensi. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

“Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” yang mengatur bahwa:

“Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.”

Berdasarkan pasal tersebut diketahui bahwa undang-undang merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden.

Pengundangan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu tahapan yang harus dilalui oleh suatu produk peraturan perundang-undangan untuk memiliki daya laku dan kekuatan mengikat. Andi Yuliani dalam jurnal yang berjudul “Daya Ikat Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan,” menjelaskan bahwa:

“Dalam UU No.12 Tahun 2011, Pengundangan diatur dalam Bab IX, Pasal 81 sampai dengan Pasal 87. Pasal 81 UU No.12 Tahun 2011 jelas menyebutkan keharusan pengundangan suatu peraturan perundang-undangan. Pasal 85 UU No.12 Tahun 2011 menegaskan pelaksana pengundangan baik dalam Lembaran Negara Republik Indonesia maupun Berita Negara Republik Indonesia adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Pasal 87 UU No.12 Tahun 2011 menyatakan mengenai kekuatan mengikat suatu peraturan perundang-undangan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.” Setelah suatu peraturan diundangkan, maka berlaku fiksi hukum yang menyatakan *indereen wordt geacht de wet te kennen* (setiap orang dianggap mengetahui undang-undang). Oleh karena itu, maka tidak dibenarkan menolak penuntutan hukum dengan alasan “tidak tahu akan adanya peraturan tersebut (Yuliani, 2017).”

Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa pengundangan suatu peraturan perundangan-undangan adalah keharusan, kekuatan mengikat suatu peraturan

perundang-undangan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Setelah peraturan perundang-undangan diundangkan maka berlaku asas fiksi hukum (setiap orang dianggap mengetahui undang-undang). Asas ini secara jelas juga diatur di dalam penjelasan Pasal 81 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur bahwa “Dengan diundangkannya Peraturan Perundang-undangan dalam lembaran resmi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, setiap orang dianggap telah mengetahuinya.” Andi Yuliani dalam jurnal yang berjudul “Daya Ikat Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan menjelaskan secara singkat bahwa “daya ikat suatu peraturan lahir ketika suatu peraturan itu telah diundangkan, karena pengundangan merupakan bentuk pengakuan terhadap kedaulatan rakyat itu sendiri.” Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa diundangkan peraturan perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, maka setiap orang dianggap sudah mengetahui dan secara sah mengikat untuk umum.

Pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah melalui beberapa tahapan yang panjang yaitu mulai dari tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Ferry Irawan Febriansyah dalam jurnal yang berjudul “Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia,” menjelaskan bahwa:

“Membentuk suatu peraturan perundang-undangan tentunya membutuhkan rencana atau *plan* yang baik untuk menentukan ke arah mana peraturan perundang-undangan tersebut dibentuk. Dalam merencanakan pembentukan peraturan perundang-undangan, tentunya tidak lepas dengan apa yang disebut dengan konsep. Konsep inilah yang nantinya memiliki peran aktif dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang baik. Dapat membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang memiliki kepastian, keadilan, dan manfaat. Konsep pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia harus benar-benar sesuai dengan norma dasar serta asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (Febriansyah, 2016).”

Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan membutuhkan suatu perencanaan agar dapat ditentukan ke arah mana tujuan peraturan tersebut dibentuk. Perencanaan tentu membutuhkan konsep yang memiliki peran untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik. Konsep pembentukan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan norma dasar serta asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Valerie Augustine Budianto dalam artikel hukumonline.com yang berjudul “Arti Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis,” dijelaskan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik diatur dalam Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn mengatur bahwa:

“Pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi:

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;

- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan; dan
- g. Keterbukaan.”

Berdasarkan bagian penjelasan pasal demi pasal dalam UU No. 12 Tahun 2011 dapat disimpulkan bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis (Budianto, 2022). Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa ada tiga syarat kekuatan berlaku suatu undang-undang, yaitu kekuatan berlaku yuridis, sosiologis dan filosofis. Penjelasan kekuatan keberlakuan suatu undang-undang tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kekuatan berlaku yuridis

Dasar yuridis merupakan suatu hal yang sangat krusial dalam pembentukan suatu undang-undang. Undang-undang dikatakan mempunyai kekuatan berlaku yuridis jika persyaratan formal terbentuknya undang-undang terpenuhi. I Wayan Parsa dalam jurnal yang berjudul “Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik,” menjelaskan bahwa syarat formal pembentukan peraturan perundang-undangan terdiri dari adanya kewenangan yang artinya peraturan perundang-undangan haruslah dibuat oleh badan/pejabat yang berwenang, adanya kesesuaian bentuk antara materi yang diatur terutama jika diperintahkan oleh aturan yang tingkatannya lebih tinggi, kemudian mengikuti tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang sudah diatur, dan tidak bertentangan

dengan peraturan yang lebih tinggi dalam hal ini adalah UUD. Ketentuan ini sesuai dengan pandangan dari Hans Kelsen yang mengatakan bahwa setiap kaidah hukum harus berpedoman kepada kaidah hukum yang lebih tinggi tingkatannya, lalu W. Zevenbergen mengatakan juga bahwa, setiap kaidah hukum harus memenuhi syarat-syarat pembentukannya (*op de vereischte wijze is tot stand gekomen*) dan kemudian pandangan Logemann, kaidah hukum mengikat kalau menunjukkan hubungan keharusan (hubungan memaksa) antara suatu kondisi dan akibatnya (*dwingend verband*) (Parsa, 2020).

2. Kekuatan berlaku sosiologis

Dasar sosiologis ialah peraturan tadi dibuat sinkron dengan kebutuhan yg terdapat pada rakyat dan mencerminkan fenomena yang hidup pada masyarakat. Sudikno Mertokusumo dalam buku yang berjudul “Mengenal Hukum: Suatu Pengantar,” menjelaskan bahwa kekuatan berlaku hukum di masyarakat terdiri dari dua macam yaitu:

- a. “Berdasarkan teori kekuasaan (*machtstheorie*) hukum memiliki kekuatan berlaku sosiologis bila keberlakuannya dipaksa oleh penguasa, terlepas dari diterima ataupun tidak oleh masyarakat.
- b. Berdasarkan teori pengakuan (*anerkennungstheorie*) hukum memiliki kekuatan berlaku sosiologis bila diterima serta diakui oleh masyarakat (Mertokusumo, 1999).”

Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa kekuatan berlaku hukum di masyarakat terdiri dari dua macam yaitu berdasarkan teori kekuasaan yang artinya hukum memiliki kekuatan berlaku sosiologis jika pemberlakuannya

dipaksa oleh penguasa terlepas diterima atau tidak oleh masyarakat (pemberlakuannya dipaksakan). Sedangkan berdasarkan teori pengakuan dapat dikatakan kebalikan dari teori kekuatan, dalam teori pengakuan hukum memiliki kekuatan berlaku sosiologis apabila diterima serta diakui oleh masyarakat. Tjondro Tirtamulia menjelaskan secara singkat dalam bukunya yang berjudul “Peraturan Perundang-Undangan Dalam Sistem Hukum Nasional,” bahwa “keberadaan Peraturan Perundang-undangan untuk ditaati atau dipatuhi memiliki keterkaitan dengan landasan sosiologis yang digunakan, yaitu jika rumusan normanya telah sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat (Tirtamulia, Peraturan Perundang-Undangan Dalam Sistem Hukum Nasional, 2016).”

3. Kekuatan berlaku filosofis

Tjondro Tirtamulia dalam buku yang berjudul “Peraturan Perundang-Undangan Dalam Sistem Hukum Nasional,” menjelaskan bahwa:

“Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan dan mencerminkan pandangan hidup, cita hukum (*rechtsidee*), dan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara, yang meliputi suasana kebatinan, falsafah hidup, serta falsafah ideologis bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Peraturan Perundang-undangan dinyatakan telah memiliki landasan filosofis apabila rumusan normanya dipikirkan secara mendalam telah mendapatkan pembenaran (*rechtvaardiging*) atau alasan yang dapat dibenarkan jika dikaji secara filosofis. Pancasila merupakan norma dasar negara (*staatsfundamentalnorm*) yang berfungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum negara sebagaimana diamanatkan dalam alinea ke 4 Pembukaan UUD 1945 menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh

bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila (Tirtamulia, Peraturan Perundang-Undangan Dalam Sistem Hukum Nasional, 2016).”

Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa Pancasila merupakan dasar dan ideologi dan dasar filosofis negara Indonesia sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Undang-undang berfungsi dengan baik apabila memenuhi ketiga syarat tersebut yaitu kekuatan berlaku yuridis, sosiologis dan filosofis. Sehingga para pembentuk perundang-undangan berharap bahwa kaidah yang termuat atau terkandung dalam perundang-undangan dapat berlaku sah secara hukum serta dapat diterima oleh masyarakat dan berlaku dalam jangka waktu yang panjang. Secara yuridis hukum dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum serta menghindari terjadinya kekosongan hukum dengan mempertimbangkan beberapa aspek seperti aturan yang telah ada sebelumnya, yang akan diubah atau yang akan dicabut. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta rasa keadilan di dalam masyarakat.

Kekuatan berlaku yuridis berdasarkan konteks penelitian ini dipahami sebagai keberadaan yang sesuai dengan asas legalitas, bahwa sesuatu disebut sah ketika sudah diatur secara jelas di dalam peraturan perundang-undangan. Artinya, secara material peraturan perundang-undangan berisi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan mengikat masyarakat. Pasal

1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur sebagai berikut: “Tiada peristiwa dapat dipidana, kecuali atas dasar kekuatan suatu aturan perundang-undangan pidana yang mendahulukan.” Artinya dari asas legalitas ini adalah, bahwa suatu undang-undang hanya boleh digunakan terhadap peristiwa yang diatur dalam undang-undang dan terjadi setelah undang-undang dinyatakan berlaku. Berdasarkan asas ini juga dapat diketahui perbuatan mana yang dapat berakibat pidana dan mana yang tidak. Mahrus Ali dalam buku yang berjudul “Dasar-Dasar Hukum Pidana,” dijelaskan bahwa yang akan dipidana bukan perbuatan itu sendiri, melainkan orang yang melakukan perbuatan pidana dimaksud, dengan ketentuan bahwa perbuatan pidana tersebut sudah diatur dalam perundang-undangan pidana serta pelakunya dapat dijatuhi sanksi pidana. Sehingga dapat dipahami bahwa asas legalitas merupakan meta norma untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dipidana atau tidak, berdasarkan ketentuan yang tertulis dalam perundang-undangan (Ali, 2012). Monang Siahaan dalam buku yang berjudul “Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia,” menjelaskan bahwa ciri khas dari asas legalitas yaitu “*nullum delictum nulla poena praevia sine lege poenali*” yang secara sederhana diartikan “tiada kejahatan atau tiada hukuman pidana tanpa ada undang-undang pidana terlebih dahulu” (Pembaruan Hukum Pidana Indonesia, 2016).

Asas legalitas secara umum memiliki makna bahwa setiap perbuatan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rio Admiral Parikesit dalam jurnal yang berjudul “Penerapan Asas Legalitas (*Legaliteit Beginsel/Wetmatigheid Van Bestuur*) Dalam Kebijakan Sentralisasi Pengharmonisasian Peraturan Perundang-Undangn,” menjelaskan bahwa:

“Asas legalitas tidak hanya dikenal dalam hukum pidana, tetapi juga dalam bidang Hukum Administrasi Negara. Di dalam hukum administrasi, asas legalitas/keabsahan (*legaliteit beginsel/wetmatigheid van bestuur*) mencakup tiga aspek yaitu wewenang, prosedur dan substansi. Artinya wewenang, prosedur maupun substansi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan (asas legalitas), karena pada peraturan perundang-undangan tersebut sudah ditentukan tujuan diberikannya wewenang kepada pejabat administrasi, bagaimana prosedur untuk mencapai suatu tujuan serta menyangkut tentang substansinya (Parikesit, 2021).”

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa dalam bidang hukum administrasi negara asas legalitas juga diterapkan yaitu tindakan administrasi yang dilakukan organ pemerintah atau pejabat negara baik dari segi wewenang, prosedur dan substansi haruslah berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, karena dalam peraturan perundang-undangan sudah ditentukan/diatur tujuan kewenangan, prosedur dan menyangkut substansinya. Artinya, dalam melakukan atau menjalankan kewenangannya terutama dalam melakukan pembentukan peraturan perundang-undangan, pemerintah harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku (aturan-aturan hukum administrasi) agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.

Kekuatan hukum dalam konteks penelitian ini berkaitan dengan legitimasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), legitimasi adalah sebuah pernyataan yang sah. Berdasarkan situs Perpustakaan Lembaga Ketahanan Nasional RI, legitimasi adalah penerimaan atau pengakuan masyarakat terhadap hak moral pemimpin dalam memerintah, membuat, dan melaksanakan suatu keputusan politik. Legitimasi memiliki objek salah satunya adalah hukum. Menguji validitas suatu Undang-Undang memerlukan teori, dalam hal ini teori legitimasi. Lailani Sungkar, Wicaksana Dramanda, dan Susi Dwi Harijanti dalam jurnal yang berjudul “Urgensi Pengujian Formil di Indonesia: Menguji Legitimasi dan Validitas” menjelaskan bahwa dalam pembentukan legitimasi merupakan aspek yang sangat penting dan harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip pembentukan undang-undang. Legitimasi terbagi ke dalam 3 (tiga) bagian yaitu legitimasi formal (berkaitan dengan tata cara, wewenang, metode dan langkah-langkah yang sesuai dengan aturan atau undang-undang), legitimasi substansi (berkaitan dengan isi dari peraturan perundang-undangan tersebut), dan legitimasi komunikasi (berkaitan keterbukaan dan membuka partisipasi bagi masyarakat dalam pembentukan undang-undang).

Berdasarkan definisi di atas maka maksud dari pertanyaan kekuatan hukum legalitas UMKM pasca Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 dan pasca hadirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dalam rumusan masalah di atas adalah untuk mengetahui sejauh mana kekuatan hukum legalitas UMKM sehingga para pelaku UMKM dapat mengetahui hak-hak dan kewajibannya dan tidak dibuat kebingungan dikarenakan aturannya sudah berubah.

B. Kepastian Hukum

Salah satu aliran dalam filsafat hukum adalah aliran positivisme hukum. Aliran positivisme hukum lahir dan berkembang pada saat terjadinya perubahan besar yang terjadi pada masyarakat Eropa, terutama pada saat terjadi revolusi industri di Inggris dan revolusi borjuis di Perancis pada pertengahan abad ke-18. Pada saat itu dominasi kekuasaan Raja dan Gereja sebagai rezim pengetahuan mulai dipersoalkan, diberbagai daerah mulai muncul pemikiran-pemikiran baru yang menentang pemikiran Raja dan Gereja dan mencoba mencari kebenaran yang esensial (hakiki). Aliran ini memandang bahwa perlu memisahkan antara hukum dan moral, artinya bahwa harus dipisahkan antara hukum yang berlaku dengan hukum yang seharusnya (*das sein* dan *das sollen*). Positivisme hukum menganggap bahwa hukum tertulis merupakan hukum yang sempurna dan menganggap tidak ada hukum/norma diluar dari hukum tertulis atau hukum positif. Aliran ini memandang terkait urusan salah-benar atau adil-tidak adil bergantung sepenuhnya pada hukum yang telah diletakkan. Hukum

adalah produk dari penguasa dan kekuasaan itu adalah sumber hukum dan kekuasaan adalah hukum.

Wibowo T. Tunardy dalam artikel jurnal hukum.com yang berjudul “Positivisme Hukum (Aliran hukum Positif),” menjelaskan bahwa Positivisme hukum (hukum positif) terbagi kedalam dua corak yaitu aliran hukum positif analitis dan aliran hukum murni. Aliran hukum positif analitis (*analytical jurisprudence*) dipelopori oleh John Austin yang menyatakan bahwa hukum merupakan perintah dari penguasa negara. Oleh karena itu, inti dari hukum tersebut terletak pada unsur perintah. Hukum berisi perintah yang mewajibkan seseorang untuk melakukan sesuatu, sehingga hukum berjalan dari atasan (*superior*) dan mengikat bawahan (*inferior*). Pihak yang menjadi *superior* (pemerintah) tentu memiliki kekuasaan untuk memberlakukan hukum (yang berisi perintah apa yang boleh dan apa yang tidak boleh) dengan maksud menaku-nakuti dan mengarahkan tingkah laku seseorang kearah yang diinginkan (untuk taat). Aliran ini memandang bahwa hukum berisi perintah yang sifatnya memaksa yang bisa saja bijaksana dan adil namun bisa saja sebaliknya (Tunardy, 2020). Geofani Milthree Saragih dalam jurnal yang berjudul “Kajian Filosofis Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dari Perspektif Teori Jhon Austin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU/XVII/2020,” menjelaskan bahwa Jhon Austin membagi hukum menjadi dua bagian yaitu hukum hukum

dari Tuhan untuk manusia (*the divine laws*) dan hukum yang dibuat oleh manusia. Hukum yang dibuat oleh manusia terdiri dari dua macam yaitu:

1. “Hukum positif (hukum yang sebenarnya yang dibuat oleh penguasa dan hukum yang dibuat oleh manusia secara individu untuk melaksanakan hak-hak yang diberikan kepadanya). Hukum positif atau hukum yang sebenarnya berisi perintah (*command*), sanksi (*sanction*), kewajiban (*duty*) dan kedaulatan (*sovereignty*).
2. Hukum tidak sebenarnya (hukum yang tidak dibuat oleh penguasa sehingga tidak memiliki persyaratan menjadi suatu hukum yang diberlakukan kepada masyarakat luas).”

Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hakikat dari hukum menurut pandangan Jhon Austin yaitu adanya seorang penguasa (*sovereignty*), suatu perintah (*command*), kewajiban untuk menaati (*duty*) dan sanksi bagi mereka yang tidak taat (*sanction*) (Saragih, Vol.1, No.4 Desember 2022).

Kornelius Benuf dalam website researchgate.net yang berjudul “Paradigma Positivism, Stufenbau Theory, dan Theory Hukum Murni,” dijelaskan bahwa Tokoh aliran hukum murni (*reine rechtslehre*) dipelopori oleh Hans Kelsen, inti dari pandangan ini adalah “pembentukan hukum harus dibebaskan dari anasir-anasir atau unsur-unsur di luar dirinya seperti: psikologis, sosiologi, sejarah, politik, dan bahkan juga etika (Benuf, 2020).”

Aliran hukum murni menghendaki bahwa hukum harus bebas nilai. Hukum adalah suatu keharusan yang ideal bukan faktual (kenyataan). Hans Kelsen juga mengatakan bahwa:

“Hukum adalah suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk rasional, dalam hal ini yang dipermasalahkan bukanlah bagaimana hukum itu seharusnya, melainkan apa hukumnya. Meskipun hukum itu *sollenkategori*, namun yang digunakan adalah hukum positif (*ius*

constitutum), bukan hukum yang dicita-citakan (*ius constituentum*) (yurismuda.com, n.d.).”

Adji Samekto dalam jurnal yang berjudul “Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen Tentang *Stufenbeautheorie* Dalam Pendekatan Normatif Filosofis,” menjelaskan bahwa Hans Kelsen berpandangan bahwa suatu hukum ditaati bukan karena mencerminkan adil atau tidak adil tetapi karena hukum tersebut sudah disahkan atau dikeluarkan oleh penguasa (pemerintah). Norma hukum dibuat berdasarkan khendak, dan mengikat masyarakat apabila norma tersebut dikehendaki menjadi hukum dan harus dituangkan dalam wujud tertulis, dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dan memuat perintah (Samekto, Vol. 7, No. 1, April 2019).

Hans Kelsen tidak hanya mencetuskan teori hukum murni saja melainkan ikut berperan dalam mengembangkan *stufenbeautheorie* atau lebih dikenal dengan teori jenjang. *Stufenbeautheorie* merupakan teori hukum positif, yang tidak berbicara tentang hukum positif pada suatu sistem hukum melainkan berbicara tentang suatu teori hukum yang umum. Teori ini memiliki tujuan untuk menjelaskan bagaimana sesungguhnya hukum itu berasal sehingga dapat muncul dalam hukum positif. *Stufenbeautheorie* adalah “bagian ilmu hukum (*legal science*) dan bukan soal kebijakan hukum (*legal policy*).” *Stufenbeautheorie* memandang perlu ada sinkronisasi, artinya hukum dibentuk tidak boleh saling bertentangan, artinya hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan hukum yang posisinya lebih tinggi begitu juga sebaliknya.

Sehingga hukum merupakan suatu sistem yang terdiri dari susunan norma berbentuk piramida.

“Norma yang lebih rendah memperoleh kekuatannya dari suatu norma yang lebih tinggi. Semakin tinggi suatu norma, akan semakin abstrak sifatnya, demikian pula sebaliknya, semakin rendah kedudukan suatu norma, akan semakin konkret norma tersebut. Norma yang paling tinggi dan berada di puncak piramida disebut norma dasar (*grundnorm* atau *ursprungnorm*) (yurismuda.com, n.d.)”

Berdasarkan hal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa *grundnorm* merupakan sumber dari hukum atau nilai dari hukum. Apabila dikaitkan dalam hukum di Indonesia maka yang menjadi sumber dari hukum adalah Pancasila kemudian dibawahnya ada hukum yang umum yaitu UUD 1945, kemudian dibawahnya ada peraturan perundang-undangan hingga aturan yang bersifat konkret dan khusus.

Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan dalam jurnal yang berjudul “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum,” positivisme hukum dapat dirumuskan ke dalam sejumlah premis dan postulat mengenai hukum, yakni:

- a. “Tata hukum suatu negara berlaku bukan karena mempunyai dasar dalam kehidupan sosial, maupun dalam jiwa bangsa, dan juga bukan berdasarkan hukum alam, namun mendapat bentuk positifnya dari instansi yang berwenang;
- b. Hukum harus dipandang semata-mata dari bentuk formalnya, dengan demikian harus dipisahkan dari bentuk materialnya;
- c. Isi hukum atau materi hukum diakui ada, tetapi bukan menjadi bahan ilmu hukum, karena hal tersebut dapat merusak kebenaran ilmiah ilmu hukum.”

Berdasarkan hal di atas dapat disimpulkan bahwa aliran positivisme hukum memiliki peran dalam munculnya teori kepastian hukum. Hubungan kepastian

hukum dengan positivisme hukum terletak pada pada tujuan memberi suatu kejelasan terhadap hukum positif. Hukum dalam aliran yang positivistik mewajibkan terdapatnya "keteraturan" (*regularity*) serta "kepastian" (*certainty*) guna menopang bekerjanya sistem hukum dengan baik serta mudah. Sehingga tujuan kepastian hukum absolut buat dicapai supaya bisa melindungi kepentingan universal (yang mencakup pula kepentingan individu) guna sebagai alat utama penegak keadilan dalam masyarakat (*order*), menegakkan keyakinan masyarakat kepada penguasa (pemerintah), serta menegakkan wibawa penguasa dihadapan pandangan masyarakat (Mario Julyano, 2019).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata "kepastian adalah perihal (keadaan) pasti." Arti lainnya dari kepastian adalah "ketentuan atau ketetapan, (KBBI, n.d.)." Hyronimus Rhiti dalam buku yang berjudul "Kepastian Hukum" menjelaskan bahwa:

"Kepastian adalah "sesuatu yang sudah dipastikan." *Webster Dictionary of the English Language* mengartikan kata "pasti" (*certain*) sebagai bebas dari keraguan atau reservasi, cukup yakin, tak terhindarkan, ditetapkan sebagai benar, tetap atau disepakati, pasti tetapi tidak ditentukan, dan dapat dipercaya. Sementara itu, kepastian (*certainty*) adalah "*the state of being* atau *something certain*." Pada prinsipnya, pasti dan kepastian itu berarti "sudah tentu demikian halnya", seperti fakta tak terbantahkan (*clear and distinct*-istilah Descartes), tetap seperti halnya, niscaya, tidak ada keraguan barang sedikit pun (*non dubium*) (Rhiti, 2023)."

Berdasarkan penjelasan tersebut diketahui bahwa pasti dan kepastian memiliki makna yang sama yaitu sudah tentu demikian halnya, tak terbantahkan, niscaya (tentu, pasti, tidak boleh tidak) serta tidak menimbulkan keraguan sedikit pun. Hyronimus Rhiti dalam buku yang berjudul "Kepastian Hukum" menjelaskan

lebih lanjut bahwa pasti dan kepastian adalah bebas dari keraguan (tidak ada keraguan mengenai kebenarannya sehingga dapat dikatakan kepastian menyangkut kebenaran yang tidak diragukan lagi, namun jika ada keraguan dan ketidakjelasan maka hal tersebut merupakan ketidakpastian).

Hukum pada dasarnya adalah sekumpulan aturan yang mengatur tingkah laku manusia baik itu berupa teks tertulis (norma hukum) maupun tidak tertulis (seperti norma moral, kesusilaan, dan kebiasaan/adat istiadat). Sedangkan pengertian dari hukum jika merujuk pada KBBI adalah:

“Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah; undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu; keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan); vonis (Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), n.d.).”

Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa hukum merupakan peraturan yang mengikat yang dibuat oleh penguasa atau pemerintah untuk mengatur pergaulan hidup manusia. Pengertian hukum pada dasarnya berbeda-beda mengingat di dalam hukum banyak paham aliran tentang hukum, namun dapat dipastikan bahwa hukum selalu berhubungan dengan manusia dalam masyarakat. Hukum secara umum memiliki tujuan untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum. Para ahli hukum dengan alirannya memiliki paham berbeda mengenai urutan tujuan hukum tersebut, namun bagi pemikiran positivis tujuan hukum yang utama adalah kepastian hukum. Bagi penganut

aliran ini, hukum merupakan sesuatu yang otonom dan mandiri (sekumpulan aturan).

Website 123dok.com yang berjudul “Tinjauan Umum Kepastian Hukum,” menjelaskan bahwa kepastian hukum secara normatif adalah “ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis suatu ketentuan-ketentuan yang berisi hak dan kewajiban setiap warga negara. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan atau kebingungan (multi-tafsir) di masyarakat dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma (123dok, n.d.)” Kepastian hukum pada umumnya disamakan dengan kepastian suatu aturan yaitu adanya suatu aturan yang jelas dan tidak kontradiksi satu sama lain. Hyronimus Rhiti dalam buku yang berjudul “Kepastian Hukum” menjelaskan bahwa kepastian hukum yang dicari dalam aturan atau teks-teks aturan akan hanya menemukan kepastian peraturan atau kepastian teks-teks aturan. Hukum tidak hanya sekedar aturan dan peraturan, hal ini hanya akan mengurung hukum dalam ruang teks-teks saja. Hukum itu bukan sekedar rangkaian kalimat dalam sebuah teks-teks dalam peraturan saja, namun hukum sebagai sebuah aturan memiliki makna lebih luas. Hukum bukan sekedar hukum yang tertulis akan tetapi ada juga hukum tak tertulis yang berlaku di masyarakat. Oleh karena itu, kepastian hukum jangan hanya dicari di teks-teks peraturan saja, namun di

tempat lain yaitu di kawasan perilaku atau *legal melee*. Kepastian hukum akan muncul apabila aturan-aturan tertulis tersebut terwujud seperti yang tertulis di dalamnya (kata-kata menjadi perilaku).

Hyronimus Rhiti dalam buku yang berjudul “Kepastian Hukum” menjelaskan pandangan beberapa tokoh-tokoh hukum mengenai kepastian hukum. Pertama, Humberto Avila yang merupakan ahli hukum pajak yang berasal dari negara Brazil. Humberto Avila memiliki banyak pandangan mengenai kepastian hukum dalam buku tersebut, salah satunya adalah kepastian hukum adalah “sebuah prinsip normatif.” Artinya, berhubungan dengan kesudahtentuan (keberadaan peraturan atau norma), stabilitas (keberlakuan yang sama dan tidak berubah peraturan atau norma) dan predikibilitas dari hukum (dapat diramalkan). Pandangan ini mirip dengan pandangan J.C. Schur yang mengatakan bahwa:

“Kepastian hukum berhubungan erat dengan kepastian aturan hukum (*Bestimmtheit rechtlicher Regln*), sistematikanya (termasuk dalam sistem hukum), sifat aturan hukum yang umum, dan predikibilitas (*Vorhersehbarkeit/dapat diramalkan*) keputusan berdasarkan dan/atau berhubungan dengan aturan hukum itu.”

Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa kepastian hukum berhubungan erat dengan kepastian norma hukum serta sifat memaksanya hukum agar hukum secara pasti ditaati. Humberto Avila menjelaskan lebih lanjut mengenai kepastian hukum yaitu “kepastian hukum sebagai elemen defenisi.” Artinya, tatanan hukum haruslah memiliki defenisi yang jelas (kepastian per defenisi) karena jika tidak ada kepastian per defenisi maka tidak dapat disebut hukum.

Kepastian hukum juga sebagai fakta (keadaan yang factual). Artinya, “hukum mesti sungguh-sungguh menjadi fakta dalam realitas sejati, bukan asumsi saja mengenai keberadaannya agar hukum tersebut memiliki kepastian.”

Kedua, Gustav Radbruch yang merupakan seorang ahli hukum dan filsuf hukum yang berasal dari negara Jerman. Hyronimus Rhiti dalam buku yang berjudul “Kepastian Hukum” menjelaskan “hukum memiliki tiga ide nilai dasar, yaitu keadilan (*gerechtigkei*t), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kegunaan/kemanfaatan (*zweckmassigkeit*).” Gustav Radbruch berpandangan dalam tiga nilai dasar dari hukum tersebut yang paling mendapat penekanan adalah nilai keadilan (nilai absolut), barulah kemudian kepastian hukum dan kemanfaatan. Hukum yang dimaksud Gustav Radbruch adalah “hukum positif, karena kepastian hukum hanya dapat terwujud melalui hukum positif.” Ananda dalam artikel Gramedia Blog yang berjudul “Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli,” menjelaskan bahwa Gustav Radbruch berpendapat bahwa kepastian hukum adalah produk hukum, atau lebih tepatnya adalah undang-undang yang berlaku (ananda, 2021). Selanjutnya dikatakan bahwa kepastian hukum (legal certainty) sebagai kejelasan dan ketegasan yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, ini sama pengertiannya dengan hukum positif. Henrik Palmer Olsen dan Stuart Toddington dalam jurnal yang berjudul “*International Criminal Law Review The End of an Era: Static and Dynamic Interpretation in International Courts*,” menjelaskan bahwa yang tertulis jelas dalam teks hukum (termasuk putusan hakim) mampu menghadirkan kepastian hukum. Selain itu,

bagi Radbruch, kepastian hukum harus memiliki dimensi moral sehingga kepastian itu memiliki basis nilai (Toddington H. P., 1999).

Gustav Radbruch membagi kepastian hukum ke dalam dua terminologi yaitu “kepastian melalui hukum dan kepastian dari hukum itu sendiri.” Gustav Radbruch kemudian menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kepastian hukum bukanlah kepastian dalam hukum, melainkan kepastian dari hukum itu sendiri. Hyronimus Rhiti dalam buku yang berjudul “Kepastian Hukum” menjelaskan bahwa:

“Kepastian melalui hukum berarti hukum adalah sarana untuk menjamin orang bebas dari pembunuhan, pencurian, perampokan, dan sebagainya.” Hal ini bukan kepastian hukum yang dimaksud oleh Gustav Radbruch, namun terlepas dari pandangan tersebut kepastian melalui hukum bagi kita di Indonesia adalah kepastian juga (Rhiti, Kepastian Hukum, 2023).”

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa kepastian melalui hukum merupakan sarana untuk menjamin orang bebas dari perbuatan tindak pidana dan sebagainya. Kepastian melalui hukum bukanlah kepastian hukum yang dimaksud oleh Gustav Radbruch, akan tetapi bagi kita di Indonesia kepastian melalui hukum merupakan kepastian juga (hukum merupakan sarana jika bukan maka hukum tidak dapat menjamin kepastian yang lain). Hyronimus Rhiti dalam buku yang berjudul “Kepastian Hukum” menjelaskan lebih lanjut bahwa kepastian dari hukum itu sendiri merupakan hal utama dari kepastian hukum yang sesungguhnya. Hukum pada dirinya sendiri adalah pasti (harus memiliki kepastian). Menurut Gustav Radbruch agar kepastian dari hukum itu sendiri

dapat diperoleh haruslah memenuhi empat syarat atau kriteria bagi kepastian hukum yaitu:

1. “Hukum haruslah hukum positif (dinyatakan oleh UU sebagai hukum); Gustav Radbruch percaya pada hukum positif (*ius constitutum*) sebagai sarana kepastian hukum. Menurutnya kepastian hukum menuntut keberlakuan hukum positif (*Rechtssicherheit fordert die Geltung des positive Rechts*).
2. Hukum positif itu sendiri harus pasti, artinya berdasarkan pada kenyataan, fakta, atau realitas, bukan pada penilaian hakim mengenai kasus-kasus tertentu;
3. Kenyataan yang mendasari hukum itu sedapat mungkin harus bebas dari kesalahan atau kekeliruan; Hukum harus diterapkan secara mulus dan dijauhkan dari halangan dan kekasaran.
4. Hukum positif harus menjamin kepastian hukum dan sedapat mungkin tidak mudah berubah (Rhiti, Kepastian Hukum, 2023).”

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui kepastian dari hukum itu sendiri merupakan kepastian hukum (dasar dari kepastian hukum yang sesungguhnya). Kepastian hukum dapat diperoleh haruslah memenuhi ke empat syarat yang disebutkan di atas.

Penelitian ini akan memakai gagasan kepastian hukum Radbruch untuk menganalisis bagaimana gap (antinomi) antara Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 dengan Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, telah menghadirkan ketidakpastian hukum bagi para pelaku UMKM. Ketidakpastian yang ada sudah tentu menimbulkan kebingungan bagi para pelaku UMKM mengenai sah tidaknya kegiatan usaha (legalitas) yang mereka jalankan.

C. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

UMKM adalah suatu bentuk usaha yang mandiri dan tidak membutuhkan modal yang besar untuk menjalankannya. Selain itu, UMKM dikenal sebagai usaha yang dijalankan oleh individu, kelompok, badan usaha kecil, maupun rumah tangga. Abdul Halim dalam jurnal yang berjudul “Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju” dikatakan bahwa:

“Menurut Tambunan, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau Badan Usaha disemua sektor ekonomi. Pada prinsipnya, pembedaan antara Usaha Mikro (UMi), Usaha Kecil (UK), dan Usaha Menengah (UM) umumnya didasarkan pada nilai asset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata pertahun atau jumlah pekerja tetap (Halim, 2020).”

Secara lebih spesifik, definisi UMKM diatur dalam Pasal 1 angka 1, 2, dan 3 UU. No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM yaitu Pada angka 1 mengatur bahwa “Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.” Kemudian pada angka 2 (dua) mengatur bahwa “Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.” Selanjutnya pada angka 3 (tiga) mengatur bahwa “Usaha

menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ini.”

UMKM memiliki kriteria sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah berdasarkan pasal tersebut mengatur bahwa:

- (1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
- (4) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) huruf a, huruf b, serta ayat (3) huruf a, huruf b nilai

nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan Presiden.

Berdasarkan hal di atas diketahui bahwa kriteria UMKM dikelompokkan berdasarkan kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan. Kekayaan bersih yang dimaksudkan tentu adalah jumlah aset setelah dikurangi kewajiban dan hutang. Kriteria UMKM sebagaimana yang disebutkan di atas nilai nominalnya dapat diubah sesuai perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan Presiden.

Kriteria UMKM sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah telah berubah setelah diberlakukannya UUCK. Perubahan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Berdasarkan Pasal 35 sampai 36 pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 mengatur bahwa:

Pasal 35

- (1) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan.
- (2) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha.
- (3) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
 - b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan

- c. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai tngan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh rniliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (4) Untuk pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah selain kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan kriteria hasil penjualan tahunan.
- (5) Kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan Paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - b. Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan Paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan
 - c. Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (6) Dalam hal pelaku usaha telah melaksanakan kegiatan usaha sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan diberikan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang memenuhi kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Nilai nominal kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian.

Pasal 36

- (1) Untuk kepentingan tertentu, selain kriteria modal usaha dan hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 aYat (1), kementerian/lembaga dapat menggunakan kriteria omzet, kekayaan bersih, nilai investasi, jumlah tenaga kerja, insentif dan disinsentif, kandungan lokal, dan/atau penerapan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha.
- (2) Penggunaan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh menteri teknis atau pimpinan lembaga harus mendapatkan pertimbangan dari Menteri.

Berdasarkan ketentuan pasal diatas diketahui bahwa ada perubahan kriteria UMKM sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan aturan turunan UUCK yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang

Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Perbedaan kriteria UMKM sebelum dan sesudah adanya UUCK dapat dilihat dibawah ini:

1. Pengelompokan UMKM

Berdasarkan UU UMKM: UMKM dikelompokkan berdasarkan kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Kekayaan bersih ialah jumlah aset setelah di kurangi dengan hutang atau kewajiban.

Berdasarkan PP UMKM: UMKM dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Modal usaha merupakan modal sendiri dan modal pinjaman untuk menjalankan kegiatan usaha.

2. Kekayaan bersih atau modal usaha

Berdasarkan UU UMKM: Usaha Mikro paling banyak Rp. 50 juta, Usaha Kecil lebih dari Rp. 50 juta-paling banyak Rp. 500 juta, dan Usaha Menengah lebih dari Rp. 500 juta-paling banyak Rp. 10 miliar (diluar tanah dan bangunan tempat usaha).

Berdasarkan PP UMKM: Usaha Mikro paling banyak Rp. 1 miliar, Usaha Kecil lebih dari Rp. 1 miliar-paling banyak Rp. 5 miliar, dan Usaha Menengah lebih dari Rp. 5 miliar-paling banyak Rp.10 miliar (diluar tanah dan bangunan tempat usaha).

3. Hasil penjualan tahunan

Berdasarkan UU UMKM: Usaha Mikro paling banyak Rp. 300 juta, Usaha Kecil lebih dari Rp. 300 juta-paling banyak Rp. 2,5 miliar, dan Usaha Menengah lebih dari Rp. 2,5 miliar-paling banyak Rp. 50 miliar.

Berdasarkan PP UMKM: Usaha Mikro paling banyak Rp. 2 miliar, Usaha Kecil lebih dari Rp. 2 miliar-paling banyak Rp. 15 miliar, dan Usaha Menengah lebih dari Rp. 15 miliar-paling banyak Rp. 50 miliar.

D. Putusan Mahkamah Konstitusi

Indonesia merupakan negara hukum, artinya segala aspek kehidupan masyarakat di Indonesia haruslah berlandaskan hukum dan peraturan perundang-undangan. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Ketentuan tersebut merupakan landasan atau pijakan yang menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Nikodemus Thomas Martoredjo dalam artikel binus.ac.id yang berjudul “Indonesia Sebagai Negara Hukum,” menjelaskan bahwa konsep negara hukum adalah negara yang didasarkan pada pengertian bahwa kekuasaan negara harus digunakan berdasarkan hukum yang adil dan baik. Negara hukum juga mensyaratkan bahwa tujuan dari semua tindakan negara harus untuk menjaga kepastian hukum, melegitimasi persamaan secara demokratis dan memenuhi keinginan dengan menggunakan akal budi (Martoredjo, Binus University, 2020). Unsur-unsur yang terdapat di dalam negara hukum adalah adanya penghargaan terhadap hak asasi dan martabat manusia, adanya pembagian dan

pemisahan kekuasaan, pemerintahan dijalankan berdasarkan konstitusi negara, dan adanya peradilan administrasi dalam perselisihan antara rakyat dengan negara (peradilan yang tidak memihak).

Indonesia sebagai negara yang memiliki konstitusi negara tentu membutuhkan suatu lembaga yang mengawasi atau memastikan konstitusi dapat berjalan dengan baik di masyarakat. Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa “Mahkamah Konstitusi merupakan yang menjalankan kekuasaan kehakiman bersama dengan Mahkamah Agung.” Berdasarkan isi pasal tersebut, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dikenal sebagai dua badan yang menjalankan kekuasaan kehakiman dan memiliki kedudukan yang setara. Hal ini kemudian diperjelas pada Pasal 1 angka 1 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (telah diubah ke dalam UU No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi) yang mengatur bahwa “Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.”

Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (telah diubah ke dalam UU No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi) mengatur bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Memutus pembubaran partai politik;
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

Berdasarkan ketentuan tersebut diketahui salah satu wewenang dari Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap UUDRI Tahun 1945 dan putusannya bersifat final.

Pengaturan mengenai Putusan MK ada pada Pasal 45 ayat 1-10 UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK. Sehubungan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini maka akan dikhususkan pembahasan di ayat 3 yang mengatur bahwa “Putusan Mahkamah Konstitusi wajib memuat fakta yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan”. Jadi, sesungguhnya Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan faktual yang disampaikan di hadapan persidangan MK. Menurut Pasal 10 ayat 1 UU No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, diatur bahwa “Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*).” Antoni Putra dalam tulisan jurnal yang berjudul “Sifat Final Dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam

Pengujian Undang-Undang Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang (Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013),” menjelaskan bahwa:

“Putusan MK yang bersifat final dan mengikat itu merupakan putusan yang berdasarkan asas *erga omnes* yaitu Putusan yang sudah dikeluarkan MK tersebut telah tertutup terhadap segala bentuk upaya hukum dan harus dipatuhi oleh siapa pun di Indonesia, termasuk oleh Mahkamah Agung (Putra, 2021).”

Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa putusan MK telah tertutup dari segala upaya hukum dan putusan MK harus dipatuhi oleh siapapun tidak hanya para pihak saja.

E. Landasan Teori

Landasan teori dalam ilmu hukum dapat berupa teori, ajaran, asas/prinsip, atau aliran-aliran hukum. Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

1. Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch

Menurut Gustav Radbruch terdapat 3 (tiga) nilai dari tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kegunaan hukum (kemanfaatan). Nilai dasar pertama (nilai absolut) adalah keadilan yang merupakan salah satu tujuan dari hukum menurut Gustav Radbruch. Keadilan memiliki arti pendistribusian yang merata antara hak dan kewajiban (diperlakukan sama sesuai ketentuan hukum). Mendefinisikan keadilan tentu sangat sulit sehingga menurut Gustav Radbruch keadilan itu berhubungan dengan hati nurani, berarti keadilan tertinggi adalah hati nurani. Nilai dasar kedua

adalah kepastian hukum (kepastian dari hukum itu sendiri) yang artinya kepastian hukum baru dapat diperoleh jika memenuhi empat syarat yaitu “hukum haruslah hukum positif (dinyatakan oleh UU sebagai hukum), hukum positif itu sendiri harus pasti, artinya berdasarkan pada kenyataan, fakta, atau realitas, bukan penilaian hakim pada kasus-kasus tertentu, kenyataan yang mendasari hukum itu sedapat mungkin harus bebas dari kesalahan atau kekeliruan, dan hukum positif harus menjamin kepastian hukum dan sedapat mungkin tidak mudah berubah.” Nilai dasar ketiga atau terakhir adalah kemanfaatan yang dapat diartikan sebagai hukum haruslah memiliki manfaat bagi masyarakat. Kemanfaatan tersebut dapat dilihat dari kebahagiaan dan kesenangan masyarakat atas hadirnya suatu hukum yang dibuat oleh pemerintah.

Orang yang pertama kali menggagas teori kepastian hukum adalah Gustav Radbruch. Setelah itu ada beberapa pakar hukum dari luar dan dalam negeri Indonesia yang menjelaskan teori kepastian hukum. Bagi Radbruch, kepastian hukum merupakan keadaan dimana peraturan perundang-undangan dapat berfungsi sebagai hukum yang harus ditaati setiap orang. R. Tony Prayogo dalam jurnal yang berjudul “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dan Dalam Peraturan Mahkamah konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang,” menjelaskan bahwa unsur kepastian dalam hukum ini,

bukan saja berkaitan dengan aspek pelaksanaannya, melainkan juga substansi dari peraturan perundang-undangan tersebut harus memiliki prinsip-prinsip dasar negara hukum. Dalam konteks Indonesia, maka prinsip-prinsip dasar tersebut adalah Pancasila dan UUD 1945 (Prayogo, Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dan Dalam Peraturan Mahkamah konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang, Vol. 13 N0. 02 - Juni 2016).

E. Fernando M. Manullang dalam jurnal yang berjudul “Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch mengenai Doktrin Filosofis tentang Validitas dalam Pembentukan Undang-Undang” mengatakan bahwa:

“Keadilan secara umum dimaknai sebagai upaya untuk memberikan kesetaraan. Namun, upaya ini tidaklah mudah untuk dipenuhi, karena kesetaraan hanya ada dalam lingkup relasi, bukan mengenai kesetaraan itu sendiri secara substansial. Oleh sebab itu, Radbruch merasa perlu mengemukakan unsur hukum, yang diperlukan untuk melengkapi ide keadilan, yakni kemanfaatan. Kemanfaatan dimaknai sebagai upaya untuk melayani keinginan yang beragam dari berbagai pihak. Upaya ini dapat dipenuhi secara relatif, karena berbagai pihak memiliki ragam pandangan yang tak dapat disatukan, yang bisa berujung pada perbedaan pandangan yang tak berkesudahan. Maka itulah Radbruch kemudian menawarkan unsur terakhir, yakni kepastian hukum. Dalam konteks ini, hukum ditetapkan secara positif, karena melalui ini, perbedaan-perbedaan, katakanlah, ditumpas (Manullang, 2022).”

Berdasarkan penjelasan tersebut diketahui bahwa keadilan merupakan upaya untuk memberikan kesetaraan, namun hal ini sulit dipenuhi karena hanya ada dalam lingkup relasi bukan secara faktanya, maka perlu adanya unsur lain yaitu kemanfaatan. Akan tetapi kemanfaatan juga susah dipenuhi

karena adanya beragam pandangan yang mengakibatkan susah mengukurnya sehingga menurut Gustav Radbruch perlu adanya unsur lain lagi yaitu kepastian hukum untuk dapat mengatasi segala kekurangan-kekurangan yang ada.

Keadilan hanya membutuhkan perlakuan yang sama, dan itulah sebabnya ada generalisasi. Kemanfaatan justru sebaliknya, mensyaratkan ketidaksetaraan (ketimpangan) dan hanya dapat dinikmati secara individual. Sehingga tanpa disadari terjadi perbedaan yang mengakibatkan individualisasi melawan generalisasi. Sedangkan kepastian hukum berbeda hanya mensyaratkan validitas (tidak berbicara tentang generalisasi atau individualisasi). Validitas mensyaratkan *positivisasi* (proses menjadikan sesuatu sebagai sumber hukum), oleh karena itu suatu hukum positif yang berlaku tidak dikaitkan dengan keadilan dan kemanfaatan. Positivisasi adalah suatu hal yang faktual (nyata), hal ini dikarenakan untuk membuat hukum positif tersebut dibutuhkan suatu kekuasaan. Seperti diketahui bahwa kekuasaan adalah hal yang faktual. Gustav Radbruch tetap menilai bahwa hukum dan kekuasaan dapat berada dalam hubungan yang erat. Hal ini dikarenakan hukum tidak hanya membutuhkan validitas belaka, namun juga membutuhkan kekuasaan agar hukum tersebut dapat diadministrasikan secara pasti, dan juga praktis.

Gustav Radbruch menyadari bahwa ketiga tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum, kegunaan hukum (kemanfaatan hukum) sering

sekali menimbulkan perdebatan mana yang lebih didahulukan. Hal ini dikarenakan dalam faktanya sering sekali nilai keadilan berbenturan dengan kepastian hukum, dan kegunaan hukum (kemanfaatan hukum) sehingga harus ada yang dikorbankan. Oleh karena itu, Gustav Radbruch memberikan solusi bahwa untuk mewujudkan tujuan dari hukum diperlukan asas prioritas dari tiga nilai tujuan dari hukum. Gustav Radbruch membagi asas prioritas tersebut dengan urutan sebagai berikut:

- a. Keadilan
- b. Kepastian
- c. Kegunaan (kemanfaatan)

Berdasarkan hal tersebut diharapkan hukum dapat terhindar dari konflik internal. Hyronimus Rhiti dalam buku yang berjudul “Kepastian Hukum” menjelaskan bahwa jika terjadi konflik antara keadilan dan kepastian hukum maka hukum positif yang telah diundangkan harus didahulukan (memiliki kekuatan dan keunggulan) meskipun hukum positif tersebut dianggap tidak adil dan tidak tepat.

Sejarah munculnya asas prioritas dari tujuan hukum menurut Gustav Radbruch dikarenakan pengalaman dirinya sendiri yang pada saat itu melihat pemerintahan NAZI melakukan praktek-praktek yang tidak berperikemanusiaan. Pada saat itu Gustav Radbruch melihat banyaknya hukum yang disahkan oleh pemerintah yang tujuannya untuk mengesahkan praktek-praktek kekejaman perang. Melihat hal tersebut Gustav Radbruch

yang semula menempatkan nilai kepastian hukum yang paling utama dari nilai lain akhirnya dirubah. Gustav Radbruch merasa nilai keadilanlah yang paling utama diantara nilai tujuan hukum yang lain. Jaka Mulyata dalam tesis yang berjudul “Keadilan, Kepastian, dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 100/PUU-X/2012 tentang *Judicial Review* Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,” menjelaskan bahwa:

“Keadilan adalah tujuan hukum yang pertama dan utama, karena hal ini sesuai dengan hakekat atau ontology hukum itu sendiri. Bahwa hukum dibuat untuk menciptakan ketertiban melalui peraturan yang adil, yakni pengaturan kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan dengan seimbang sehingga setiap orang memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi bagiannya. Bahkan dapat dikatakan dalam seluruh sejarah filsafat hukum selalu memberikan tempat yang istimewa kepada keadilan sebagai suatu tujuan hukum. (Jaka Mulyata, 2015).”

Gustav Radbruch menjelaskan, bahwa dalam kepastian hukum terdapat 4 (empat) hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

- a. “Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan;
- b. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan;
- c. Fakta yang termuat atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan;
- d. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah (Ananda, 2021).”

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa memaknai kepastian hukum menurut Gustav Radbruch tidak dapat dipisahkan dari memaknai keberadaan dari hukum itu sendiri di dalam masyarakat.

Teori kepastian hukum dari Gustav Radbruch ini sangat kental dengan aliran hukum positivisme atau disebut juga sebagai yuridis dogmatik yang memposisikan hukum sebagai sesuatu yang otonom atau mandiri, sehingga hukum itu hanya identik dengan peraturan perundang-undangan dan bersifat umum. Malik dan Faissal dalam jurnal yang berjudul “Tinjauan Terhadap Teori Positivisme Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia,” menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel (sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu secara pasti (Malik, 2021). Toddington, Hendrik Palmer Olsen, dan Stuart dalam jurnal yang berjudul “*International Criminal Law Review The End of an Era: Static and Dynamic Interpretation in International Courts,*” menjelaskan bahwa Pengutamaan kepastian hukum mengakibatkan aliran positivisme ini sering mengabaikan asas atau nilai keadilan. Namun bagi Gustav Radbruch, kepastian hukum haruslah memiliki nilai keadilan sehingga hukum yang diterapkan merupakan hukum yang bermoral (Toddington H. P., 1999). Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum yang diinginkan Gustav Radbruch adalah kepastian hukum yang memiliki nilai keadilan agar hukum tersebut bermoral.

Selain Gustav Radbruch, terdapat pandangan ahli lain mengenai kepastian hukum yaitu Jan M. Otto, menurutnya kepastian hukum yang disyaratkan menjadi beberapa hal sebagai berikut:

- a. “Produk aturan yang diterbitkan oleh kekuasaan negara dimana aturan tersebut haruslah konsisten, mudah diperoleh, konsisten, jernih;
- b. Tunduk dan taatnya institusi negara yang membuat aturan hukum kepada aturan hukum yang mereka buat sendiri
- c. Adanya penyesuaian dan usaha mematuhi aturan oleh warga negara;
- d. Adanya kebebasan institusi peradilan tanpa intervensi Ketika menerapkan aturan;
- e. Adanya kekuatan memaksa yang harus dijalankan dari putusan institusi Peradilan (Soeroso, 2011).”

Berdasarkan pendapatnya tersebut dapat disimpulkan bahwa Kepastian Hukum hanya dapat dicapai apabila substansi hukum sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan oleh masyarakat. Artinya, apabila hukum tidak memberikan keadilan bagi masyarakat, maka hukum tersebut bukan hukum yang diharapkan oleh masyarakat. Sehingga aturan haruslah mudah dipahami oleh masyarakat dan dibuat oleh pihak yang berwenang membuatnya. Pada intinya aturan haruslah tegas dan jelas agar masyarakat dapat mematuhi dan dapat digunakan dalam penanganan sengketa yang terjadi.

2. Hukum Perizinan Berusaha (Legalitas)

Konsep dasar perizinan adalah demi mengendalikan semua kegiatan manusia, baik secara individu maupun kolektif yang sifatnya preventif dan memiliki kesamaan dengan dispensasi atau konsesi. Rifqy Maulana dan

Jamhir dalam tulisan jurnal yang berjudul “Konsep Hukum Perizinan Dan Pembangunan” menjelaskan bahwa, izin (*vergunning*) merupakan suatu peristiwa dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan orang melakukan suatu tindakan tertentu yang secara umum dilarang. Bisa juga disebut sebagai persetujuan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan perizinan diartikan sebagai bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian oleh pemerintah terhadap berbagai kegiatan yang dilakukan masyarakat (Jamhir, 2018).

Perizinan secara umum diartikan sebagai “hal pemberian pernyataan mengabulkan (tidak melarang dan sebagainya) atau persetujuan membolehkan.” Perizinan memiliki tujuan baik dari sisi pemerintah maupun bagi masyarakat. Bagi pemerintah perizinan memiliki tujuan untuk:

“Melaksanakan peraturan, apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam praktiknya atau tidak dan sekalipun untuk mengatur ketertiban. Sebagai sumber pendapatan daerah, adanya permintaan permohonan izin, maka secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah karena setiap izin yang dikeluarkan pemohon harus membayar retribusi dahulu. Semakin banyak pula pendapatan di bidang retribusi tujuan akhirnya yaitu untuk membiayai pembangunan.”

Bagi masyarakat pemberian perizinan bertujuan untuk:

“Memberikan kepastian hukum, memberikan kepastian hak, dan untuk mendapatkan fasilitas setelah bangunan yang didirikan mempunyai izin. Dengan mengikat tindakan-tindakan pada suatu sistem perizinan, pembuatan undang-undang dapat mengejar berbagai tujuan dari izin (Mukhammad, Pelaksanaan Perizinan Berbasis Risiko Pasca Undang-Undang Cipta Kerja, Volume 1 Nomor 2, November 2021).”

Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa, perizinan memiliki tujuan baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Bagi pemerintah perizinan bertujuan untuk memberikan ketertiban sesuai dengan isi dari peraturan dan sebagai sumber pendapatan dari retribusi yang dibayarkan masyarakat. Sedangkan bagi masyarakat perizinan bertujuan untuk memberikan mereka kepastian hukum, kepastian hak, dan untuk mendapatkan fasilitas setelah bangunan mereka memiliki izin.

Dasar hukum perizinan berdasarkan konteks penelitian ini adalah yang berkaitan dengan hukum perizinan berusaha UMKM sebagaimana yang diatur dalam UUCK (sebagaimana telah dicabut oleh Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang saat ini telah resmi menjadi undang-undang) beserta peraturan turunannya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mengatur bahwa “Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.”

Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai usahanya. UMKM haruslah memiliki perizinan berusaha (Pasal 37 ayat (1) PP No. 7 Tahun 2021). Perizinan berusaha UMKM dilaksanakan melalui perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik, yang dikelola oleh lembaga yang mengelola Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik (Pasal 38 ayat (1) PP No. 7 Tahun 2021). Ahmad Redi dkk dalam jurnal yang berjudul “Perizinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Sebagai Bentuk Pemberdayaan, Perlindungan Hukum dan Mewujudkan Negara Kesejahteraan,” menjelaskan bahwa:

“Pelaku UMKM yang mengurus perizinan usaha berhak mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Untuk tingkat risiko rendah hanya membutuhkan NIB saja, untuk risiko tingkat menengah rendah dan tinggi membutuhkan NIB dan sertifikat standar, untuk risiko tinggi membutuhkan NIB dan izin. Dijelaskan lebih lanjut untuk UMKM dengan tingkat risiko menengah dan tinggi pelaku UMKM wajib memiliki sertifikat standar produk atau standar usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Ahmad Redi, 2022).”

Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa pelaku usaha berhak mendapatkan NIB ketika mengurus perizinan usahanya. Perizinan usaha untuk usaha risiko rendah hanya perlu NIB saja sedangkan risiko tingkat menengah rendah dan tinggi membutuhkan NIB dan sertifikat standar. Risiko tinggi membutuhkan NIB dan izin (sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (2) PP No. 7 Tahun 2021).

3. Pengujian Undang-Undang

Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang mengatur bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.” Berdasarkan ketentuan tersebut sangat jelas bahwa UUD 1945 memberikan mandat kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap UUD. Pengujian merupakan proses untuk memeriksa, mengadili, dan memutus apakah suatu undang-undang yang diujikan bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak (Purnamasari, Vol. 2, No. 1, 2017). Konsep pengujian undang-undang terdapat dua istilah yang sering ditemui yaitu *judicial review* dan *judicial preview*. *Review* dapat diartikan sebagai tindakan untuk memandang, menilai, atau menguji kembali. *Preview* diartikan sebagai kegiatan memandangi sesuatu terlebih dahulu dari sempurnanya objek yang dipandang tersebut. Jika undang-undang itu sudah sah maka pengujiannya disebut sebagai *judicial review*, sedangkan jika statusnya sebagai rancangan undang-undang dan belum diundangkan secara resmi maka pengujiannya disebut *judicial preview* (Asshiddiqie, 2006).

Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa undang-undang baik secara materiil (materi) maupun formil (proses pembentukan). Pengujian secara materiil dilakukan ketika diduga terdapat

isi pasal dan/atau bagian undang-undang yang diuji tidak sesuai dengan UUD 1945. Di sisi lain, pengujian secara formil dilakukan ketika ada undang-undang yang pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang ada dalam UUD 1945. Pengujian secara formil suatu undang-undang didasarkan pada ketentuan undang-undang dan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Pengujian secara formil dijelaskan pada Pasal 51A UU No 8 Tahun 2011 mengatur bahwa:

“Dalam hal permohonan pengujian berupa permohonan pengujian formil, pemeriksaan dan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan.”

Pengujian secara materiil dijelaskan pada Pasal 51 ayat (3) b UU No 24 Tahun 2003 yang mengatur bahwa “mengenai materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Berdasarkan pasal tersebut sangat jelas perbedaan antara uji formil dan materiil.

Pengujian atas materi muatan undang-undang disebut pengujian materiil, sedangkan pengujian atas pembentukannya (bukan dari segi materinya) disebut pengujian formil. Jika suatu undang-undang dilakukan uji materiil maka dapat berakibat dibatalkannya (materi yang dimohonkan uji materiil) sebagian materi undang-undang yang bersangkutan. Jika suatu undang-undang dilakukan pengujian formil dan dikabulkan maka seluruh

undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Dalam logika yang orang umum, undang-undang dapat dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena tindakan politik atau proses legislasi melanggar prinsip dan norma dasar Konstitusi (Rishan, 2020).

Fokus kajian penelitian ini ada pada uji formil mengingat bahwa putusan MK tentang UUCK ada karena adanya permohonan uji formil terhadap UUCK. Uji formil menyangkut tentang prosedur atau tata cara pembentukan suatu undang-undang. Tata cara dan prosedur pembentukan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Menurut Jimly Asshiddiqie di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Pengujian Undang-Undang dikatakan bahwa:

“Ukuran yang dipakai dalam menilai pelaksanaan prosedur pembentukan undang-undang tetaplah UUD 1945. Akan tetapi karena rinciannya diatur di dalam undang-undang maka sepanjang hal-hal yang tidak bertentangan dengan UUD 1945, materi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 itu juga harus dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari hukum konstitusi (Asshiddiqie, 2006).”

Berdasarkan hal tersebut disimpulkan bahwa undang-undang yang mengatur pembentukan peraturan perundang-undangan dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari hukum konstitusi.